



# PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA

## DINAS PENDIDIKAN

Jln, Poros Mamba, Telp. – Email : [dinaspendidikan01@gmail.com](mailto:dinaspendidikan01@gmail.com)

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA NOMOR : 420-4/30/DP-IJ

#### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK(TK) LENTERA HARAPAN DABOTO DISTRIK MBIANDOGA KABUPATEN INTAN JAYA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai pendidikan formal, Taman Kanak-Kanak Lentera Harapan Daboto Distrik Mbiandoga merupakan Lembaga Pendidikan Formal yang berorientasi mendidik dan mencerdaskan anak bangsa;
- b. Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pelajar PRA TK/RA dan sederajad yang akan menyelesaikan pendidikan pada jenjang di maksud untuk dapat melanjutkan pendidikan yang layak pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK);
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu Taman Kanak-Kanak Lentera Harapan Daboto ditetapkan Ijin Operasionalnya dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang : Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang : Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor :17 Tahun 2010, tentang : Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1992, tentang : Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang : Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002, tentang : Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang : Standar Pendidikan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001, tentang : Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
9. Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor : 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4938);

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Lentera Harapan Daboto, yang terletak di Kampung Maniuwo Distrik Mbiandoga dengan **Nomor Statistik Sekolah (NSS) :00.2.25.28.03.001**;
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap/Stempel Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Meubelair Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Penerimaan Siswa Baru (PSB) tetap dilaksanakan;
- KETIGA : Selalu memperhatikan tentang persyaratan dan Nomenklatur Taman Kanak-Kanak Lentera Harapan Daboto untuk dapat didapatkan pada **SYSTEM DAPODIKDASMEN** Kementerian Pendidikan Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pengelola;  
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : SUGAPA  
Pada tanggal : 30 JULI 2020



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal DIKDASMEN Kementerian Pendidikan RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan RI di Jakarta;
4. Bupati Intan Jaya di Sugapa;
5. Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
6. Kepala Distrik Mbiandoga di Mbiandoga;
7. Koordinator Pengawas Sekolah di Sugapa;
8. Kepala TK Lentera Harapan Daboto di Maniuwo;
9. Pertinggal.-